

Revisi UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI





Progres Pembahasan

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019

Disiapkan oleh : DPR

Progres RUU :



Mulai dibahas panja pada hari Senin tanggal 13 September 2021



Latar Belakang

- Kurang memadainya Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, konektivitas, serta pembiayaan yang kurang memadai menyebabkan kurang efektifnya konektivitas nasional.
- Timpangnya kualitas antara jalan nasional dengan jalan daerah :
 - 94% dari 47,017 km jalan Nasional berada dalam kondisi baik, sedangkan jalan daerah dengan panjang 400.000 km hanya 68,4% untuk jalan Provinsi, dan 57,67% untuk jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik.
 - Dalam hal kemantapan jalan, 90,35% kondisi jalan nasional dalam kondisi mantap, sedangkan pada jalan provinsi hanya sebesar 68,95% dalam kondisi mantap dan jalan kabupaten hanya sebesar 53,36%.



Latar Belakang

- Jalan daerah memiliki proporsi lebih dari 90 persen dari seluruh jaringan jalan yang ada, tetapi besarnya komposisi jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibandingkan dengan jalan nasional belum berbanding lurus dengan kemampuan penganggaran penyelenggaraan jalan
- Banyak daerah yang memiliki perkebunan dan pertambangan serta industri, namun kontribusi dari perkebunan, pertambangan dan industri di daerah tersebut lebih banyak masuk ke pendapatan nasional. Padahal jalan-jalan daerahnya dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar sehingga menyebabkan kerusakan jalan



Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. mewujudkan perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; dan
- g. mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.

Poin d ;

d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;

Pemenuhan kinerja dapat dievaluasi melalui pelaksanaan **Standard Pelayanan Minimum** jalan.



Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan Tol;
- d. Jalan Khusus;
- e. pengadaan tanah;
- f. data dan informasi; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Apa Itu Jalan ?



- Pasal 11 Ayat 2 RUU Jalan menjelaskan bagian-bagian jalan sebagai berikut :

Pasal 11

- ...
- (2) *Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- ruang manfaat Jalan;*
 - ruang milik Jalan; dan*
 - ruang pengawasan Jalan..*
- ...



Pengaturan terkait Penyandang Disabilitas pada RUU Jalan

- Pasal 11 Ayat 4 RUU Jalan telah memberikan pengaturan terkait Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

Pasal 11

...

(4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. badan Jalan;

*b. jalur pejalan kaki, pesepeda, dan **penyandang disabilitas**;*

c. saluran tepi Jalan;

d. ambang pengaman Jalan, dan

e. jalur jaringan utilitas terpadu.

(5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.

...



Pandangan Fraksi PKS

Pendapat Fraksi PKS DPR RI Terhadap RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Poin ke-4 :

*Fraksi PKS berpendapat diperlukan pengarusutamaan penyandang disabilitas dengan memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Ruang Manfaat Jalan terutama jalan-jalan dimana terdapat kantor-kantor/fasilitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan **memastikan fasilitas** yang ada memenuhi kualifikasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.*



Kepastian bisa di dapatkan dengan menetapkan Standard Pelayanan Mnimal

Sumber Website FPKS :

<https://fraksi.pks.id/2020/12/08/pendapat-fraksi-pks-dpr-ri-terhadap-ruu-tentang-perubahan-atas-uu-nomor-38-tahun-2004-tentang-jalan/>



SPM Jalan

Paragraf 5 Pengoperasian Jalan

Pasal 35B

- (1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan untuk memulai pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari SPM jaringan jalan dan SPM ruas jalan diwujudkan dengan penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang memadai.
- (4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi dan dievaluasi secara berkala setiap tahun.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35B belum secara rinci mengatur SPM Jalan. Disini bisa dimasukkan kriteria SPM termasuk kaitannya dengan penyandang disabilitas.



Pengaturan terkait Penyandang Disabilitas pada Peraturan Lainnya

- **UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan** belum memiliki pengaturan terkait penyandang disabilitas
- **Pasal 86 ayat 5 PP No.34 tahun 2006 tentang Jalan** sudah memasukkan pengaturan terkait penyandang disabilitas, sebagai berikut :
“Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.”
- Lebih lanjut **penjelasan Pasal 86 ayat 5 PP No.34 tahun 2006 tentang Jalan** menyatakan :
“Pejalan kaki dan penyandang cacat perlu diperhitungkan karena merupakan bagian dari lalu lintas. Fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat merupakan prasarana moda transportasi yang penting antara lain dapat berupa trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.”



Pengaturan terkait Penyandang Disabilitas pada Peraturan Lainnya

- **UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas** telah mengatur sebagai berikut :

**Paragraf 2
Jalan
Pasal 101**

- 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.*
- 2. Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.*

Pasal 102

- 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.*
- 2. Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.*



Kesimpulan

1. RUU Jalan merupakan usulan DPR RI yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di Panja RUU Jalan
2. RUU Jalan belum secara rinci mengatur terkait penyandang disabilitas (kriteria SPM Jalan belum rinci)
3. FPKS memandang perlu dan akan memperjuangkan adanya pengarusutamaan penyandang disabilitas dengan memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Ruang Manfaat Jalan, melalui penerapan **standar pelayanan minimum (SPM)** jalan.